



**KEPALA DESA SUKOWIDI
KABUPATEN MAGETAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKOWIDI
NOMOR : 188/40/403.417.1/2025**

TENTANG

**TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
DI DESA SUKOWIDI
KABUPATEN MAGETAN**

KEPALA DESA SUKOWIDI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa/Kelurahan;
- b. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan Tuberkulosis (TBC) dan mempercepat koordinasi Penanggulangan TBC diperlukan partisipasi semua pihak maka perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sukowidi tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa Sukowidi

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Kedokteran;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Mutu Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Upaya Kesehatan;
17. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis.
18. Surat Edaran Bupati Magetan No 400.7.8/2597/403.103/2025 Tahun 2025 tentang Strategi Program Pencegahan dan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa Sukowidi dengan susunan tim sebagaimana

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa/ Lurah ini.

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan percepatan penanggulangan di Desa Sukowidi secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit TBC meliputi kegiatan : Deteksi Dini, Investigasi Kontak, Pemantauan Menelan Obat, Terapi Pencegahan TBC, Edukasi pada masyarakat untuk meningkatkan Keluarga Sadar TBC, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta Penyehatan Lingkungan.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Percepatan dan Penanggulangan Tuberkulosis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Sukowidi
Pada tanggal 01 September 2025



LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKOWIDI
 NOMOR : 188/40 /403.417.1/2025
 TENTANG TIM PERCEPATAN
 PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DI
 DESA SUKOWIDI

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
 DI DESA SUKOWIDI KABUPATEN MAGETAN

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN POKOK
1	Pembina	FISCO YUDHA ARISTA,S.IP.MM.	Camat Nguntoronadi
2	Pelindung	1.Sertu, RIANTO 2.Bripka, JOKO SUYANTO	1. Babinsa Desa / Kelurahan 2. Bhabinkamtibmas Desa Sukowidi
3	Ketua	SURATMAN	Kepala Desa Sukowidi
4	Wakil Ketua	SUNARTI	Ketua TP PKK Desa Sukowidi
5	Sekretaris	YUDHO SANTIKO	Sekretaris Desa
6	Bendahara	TITIN ERNAWATI	Bendahara Desa
7	Anggota	1. ANIK WIDYAWATI,Amd.Kep. 2. SUPRAPTI,A.Md.Kep. 3. SUHIRMAN 4. SUGIANTO 5. ENI SETYOWATI 6. SLAMET 7. AGUS TRIYONO 8. DARMADI 9. SLAMET 10. SUDIGDOYO 11. BUDI SANTOSO 12. GIMIN 13. PARDI 14. SIS SURADI 15. MUH KUSNAN 16. NYOTO 17. BANDI 18. PUGUH SUWITO 19. SUDIR 20. PAIMIN 21. MULYONO	Bidan Desa Perawat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Ketua Rw 001 Ketua Rw 002 Ketua Rw 003 Ketua Rt 001 Rw 001 Ketua Rt 002 Rw 001 Ketua Rt 003 Rw 001 Ketua Rt 004 Rw 001 Ketua Rt 005 Rw 001 Ketua Rt 006 Rw 001 Ketua Rt 007 Rw 002

	22. DIMO	Ketua Rt 008 Rw 002
	23. GIANTO	Ketua Rt 009 Rw 002
	24. MARTO DIMUN	Ketua Rt 010 Rw 002
	25. SUMADI	Ketua Rt 011 Rw 002
	26. DARNO	Ketua Rt 012 Rw 002
	27. ISLAM	Ketua Rt 013 Rw 002
	28. MUHAMAD SUNTONO	Ketua Rt 014 Rw 003
	29. SANTOSO	Ketua Rt 015 Rw 003
	30. KUSEN	Ketua Rt 016 Rw 003
	31. YULIANTO	Ketua Rt 017 Rw 003
	32. GUNAWAN	Ketua Rt 018 Rw 003
	33. SUDARYANTO	Ketua Rt 019 Rw 003
	34. MARYONO	Ketua Rt 020 Rw 003
	35. JARIATIN	Kader TBC
	36. KHUSNUL KUSWANDANI	Direktur Bumdes

KEPALA DESA SUKOWIDI

